

**BAB III**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN UTANG MURABAHAH BAGI  
NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR DI BMT AL-HIDAYAH  
BONANG DEMAK**

**A. Gambaran Umum BMT Al-Hidayah**

**1. Latar Belakang BMT Al-Hidayah**

Awal pendirian BMT Al-Hidayah Bonang Demak adalah berangkat dari keprihatinan terhadap pola kehidupan orang-orang nelayan di kecamatan Bonang yang tidak bisa menyisihkan uang dari hasil yang di dapat dari melaut, sehingga tidak ada "centelan" simpanan tabungan kehidupan. Dengan berdirinya BMT Al-Hidayah Bonang Demak masyarakat bisa menabung dengan jumlah kecil untuk persiapan pendidikan anaknya, persiapan hari raya, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

Selain itu dengan keberadaan BMT Al-Hidayah Bonang Demak masyarakat bisa melakukan kredit usaha kecil dan kredit biaya pendidikan yang selama ini menjadi kendala yang dihadapi masyarakat nelayan dengan anggungan yang tidak memberatkan dengan pengelolaan secara sya'riah Islamiyah menjadikan warga tidak khawatir.

Pendirian BMT Al-Hidayah Bonang Demak diprakarsai oleh Jamaluddin yang merupakan keluaran pondok pesantren besar di daerah grobogan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang dikutip pada tanggal 18 Mei 2010

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Meningkatkan kekuatan ekonomi ummat di Kecamatan Bonang yang penuh amanah.

### b. Misi

- 1) **Amanah**, dalam melaksanakan tugasnya, setiap insan BMT Al-Hidayah Bonang Demak akan menjunjung tinggi amanah yang diemban dan penuh dedikasi dalam bekerja serta memiliki integritas.
- 2) **Profesional**, BMT Al-Hidayah Bonang Demak dikelola dengan manajemen professional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (anggota).
- 3) **Independen dan Mandiri**, BMT Al-Hidayah Bonang Demak Independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada ummat dan mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi.<sup>2</sup>

## 3. Struktur organisasi

Adapun struktur kepengurusan BMT Al-Hidayah Bonang Demak adalah sebagai berikut :

Direktur	: Muhammad Jamaluddin
Wakil Ketua	: Abdul Hakim
Sekretaris	: Nur Lila

---

<sup>2</sup> Dokumentasi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang dikutip pada tanggal 18 Mei 2010

Bendahara I	: Siti Maemunah
Bendahara II	: Sendi Hermawati
Ka.Bag. Operasional	: Hendro Pujiono
Ka.Bag. Personalia	: Susilowati
Ka.Bag. Akuntansi	: Iin Suroya
Ka.Bag. Pemasaran	: Abdul Awet
Staf Akuntansi	: Latifatus Sa'diyah
Staf Akuntansi/Kasir	: Nana Fauziyah
Staf Pemasaran	: M. Mahfud
Staf Pemasaran	: Hasan Sadiqin. <sup>3</sup>

## **B. Produk BMT Al-Hidayah Bonang Demak**

Dalam menjalankan usahanya, BMT Al-Hidayah Bonang Demak mempunyai beberapa produk yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk-produk tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Simpanan Tabungan Harian (Tabungan Harian)**

Produk ini merupakan simpanan jangka pendek dari penerimaan simpanan uang dari masyarakat dengan jumlah nominal minimal lima ribu rupiah. Simpanan Tabungan Harian merupakan jenis tabungan yang dapat diambil atau ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Simpanan ini tidak berdasarkan prinsip *wadi'ah* (titipan) yang mana pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak menjadi lembaga penitipan uang (modal) dari masyarakat dan BMT Al-Hidayah Bonang Demak berhak memungut biaya penitipan

---

<sup>3</sup> Dokumentasi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang dikutip pada tanggal 18 Mei 2010

(*yad al amanah*) dari nasabah, ataupun titipan berdasarkan *yad ad dhamanah*, dimana pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak berkewajiban memberikan hadiah atas penggunaan dana yang dititipkan oleh nasabah.

Prinsip yang digunakan BMT Al-Hidayah Bonang Demak dalam produk ini adalah berdasarkan akad *mudharabah*. Pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak sebagai penerima uang (*mudharib*) akan menggunakan uang dari nasabah (*shohibul maal*) untuk kepentingan usaha produktif yaitu dengan cara menyalurkan kepada masyarakat. Pembagian keuntungan kepada nasabah yaitu sebesar 35% dari hasil pengembangan usaha yang dikelola oleh nasabah.

## 2. Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Simpanan Berjangka *Mudharabah* ini tidak berbeda jauh dengan Simpanan Tabungan Harian, Simpanan Berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan yang memperoleh bagi hasil dengan nisbah tertentu dari hasil pengembangan usaha per bulan. Setoran awal simpanan *mudharabah* minimal Rp. 1.000.000,00. Simpanan hanya dapat diambil pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Apabila simpanan diambil sebelum jatuh tempo dikenakan penalti (sesuai perhitungan koperasi) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 3 bulan = penalti 40% kali jumlah bagi hasil yang sudah diberikan.
- b. Jangka waktu 6 bulan = penalti 45% kali jumlah bagi hasil yang sudah diberikan.

- c. Jangka waktu 12 bulan = penalti 50% kali jumlah bagi hasil yang sudah diberikan.

Adapun nisbah bagi hasil Simpanan Berjangka *Mudharabah* adalah:

- a. Simpanan berjangka mudharabah 3 bulan adalah 40% untuk nasabah dan 60% untuk BMT Al-Hidayah Bonang Demak sebagai pengelola modal.
- b. Simpanan berjangka *Mudharabah* 6 bulan bagi hasilnya 45% untuk nasabah dan 55% untuk BMT Al-Hidayah Bonang Demak.
- c. Simpanan *mudharabah* berjangka 12 bulan nisbah bagi hasilnya 50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT Al-Hidayah Bonang Demak. Perolehan bagi hasil simpanan berjangka langsung ditranfer ke rekening tabungan harian. Simpanan berjangka mudharabah dapat dijadikan jaminan atas nama sendiri atau atas nama orang lain.<sup>4</sup>

### **C. Syarat-Syarat menjadi anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak**

Dalam mengelola BMT Al-Hidayah Bonang Demak mempunyai beberapa peraturan dan ketentuan umum yang harus diikuti oleh semua orang yang ingin menjadi anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak.

Adapun peraturan dan ketentuan umum menjadi anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak yaitu :

1. Peserta adalah perorangan atau lembaga / perusahaan yang memenuhi syarat kepesertaan.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang dikutip pada tanggal 18 Mei 2010 dan wawancara dengan pimpinan BMT Bapak M. Jamaluddin pada tanggal 19 Mei 2010

2. Peserta harus menyerahkan foto copy KTP / SIM / identitas lainnya dan foto copy kartu keluarga.
3. Masa kepesertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun
4. Setoran simpanan minimal Rp. 20.000 / bulan.
5. Nasabah bagi hasil simpanan ditentukan sebagai berikut:

No	Masa Kepesertaan	Nisbah Bagi hasil	
		MBT	Nasabah
1.	5 – 9 Tahun	55	45
2.	10 – 19 Tahun	45	55
3.	20 – 30 Tahun	40	60

6. Akumulasi setoran dan bagi hasil simpanan di catat dalam buku simpanan atas nama peserta
7. Terhadap pengelolaan dana simapan, BMT Al-Hidayah Bonang Demak , tidak memungut biaya apa pun, kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah.
8. Penarikan dana setelah masa kepesertaan berakhir, dapat dilakukan secara tunai dalam tiga tahap selama 3 bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
9. Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikarenakan ketentuan sebagai berikut:

No	Waktu Kepesertaan	Sanksi / Denda
1	< 1/4 Masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 100 %
2	1/4 s.d 2/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 75 %
3	2/4 s.d. ¾ masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 50 %
4	¾ s.d sebelum masa kepesertaan berakhir	Bagi hasil hangus 25 %

10. Peserta yang tidak melakukan setoran selama 6 bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo simpanan (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir.
11. Jika peserta meninggal dunia, maka saldo simpanan akan diberikan penuh kepada ahli warisnya yang sah.<sup>5</sup>

Dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana, BMT Al-Hidayah Bonang Demak mengemas semua produk runding yang ada dengan kelebihan/keunggulan yang diberikan pada masyarakat. Begitu pula dengan produk runding SIMAPAN, ada berupa keunggulan dan manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dengan menjadi peserta.

Sedangkan Prosedur Pembukaan Rekening simpanan sebagai syarat menjadi anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak adalah sebagaimana pembukuan rekening tabungan maupun simpanan yang lain, SIMAPAN juga mempunyai prosedur pembukaan rekening yang sama pula, yakni:

1. Pembukaan Rekening perorangan
  - a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening, yang diisi sesuai identitas diri si pemohon dan menandatangani *specimen* pada buku Tabungan dan *balanko specimen*.
  - b. Calon peserta harus menyerahkan foto copy harus menyerahkan foto copy KTP/SIM/Identitas lain

---

<sup>5</sup> Dokumentasi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang dikutip pada tanggal 18 Mei 2010 dan wawancara dengan pimpinan BMT Bapak M. Jamaluddin pada tanggal 19 Mei 2010

c. Foto copy kartu keluarga yang berfungsi sebagai permohonan ahli waris yang akan menggantikan/menerima tabungan.

2. Pembukaan Rekening untuk lembaga/perusahaan/instansi

Dalam pembukaan rekening untuk lembaga atau perusahaan atau instansi dengan prosedur pembukaan rekening perorangan. Hanya saja yang membukakan rekening adalah pihak lembaga. Dan untuk kelanjutan ketentuannya. BMT Al-Hidayah Bonang Demak belum mempunyai peraturan khusus.<sup>6</sup>

3. Penutupan dan pencarian tabungan

Dalam penutupan dan pencairan tabungan, ada dua kemungkinan yaitu :

a. Penutupan dan pencairan saat jatuh tempo

Adapun prosedurnya adalah

- 1) Mengisi slip penarikan ke kolom jumlah tarikan
- 2) Mengisi slip penutupan rekening dan tanda tangan
- 3) Menyerahkan buku tabungan
- 4) Menunjukkan kartu identitas asli.
- 5) Menyerahkan foto copy kartu identitas.
- 6) Membayar biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp 2.500,-
- 7) Mendapatkan bagi hasil sesuai masa kepesertaan habis, akan di lakukan secara tunai dalam tiga tahap selama 3 bulan atau sesuai kesepakatan bersama.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang dikutip pada tanggal 18 Mei 2010 dan wawancara dengan pimpinan BMT Bapak M. Jamaluddin pada tanggal 19 Mei 2010

b. Penutupan dan pencairan sebelum masa keanggotaan habis.

Prosedur dari penutupan dan pencairan sebelum masa kepesertaan habis sama dengan *point A*. hanya saja ada perbedaan di penerimaan bagi hasil. Jika pada *point A* bagi hasil penuh sesuai dengan jangka waktu masa kepesertaan, maka penutupan dan pencairan sebelum masa kepesertaan habis, dikenakan ketentuan sebagai berikut :

No	Waktu penarikan	Sanksi atau denda
1.	< 1/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 100 %
2	1/4 s.d 2/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 75 %
3	2/4 s.d 3/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 50 %
4	3/4 s.d masa kepesertaan berakhir	Bagi hasil hangus 25 %

Bila penutupan dan pencairan di lakukan oleh ahli waris, maka ada beberapa tambahan atau prosedur ketentuan yakni :

- a. Apabila peserta berhalangan datang, maka harus ada surat kuasa dari si peserta yang di tulis dan di tanda tangani untuk si peserta di atas meterai dan juga foto copy kartu keluarga.
- b. Apabila peserta sudah meninggal dunia, maka ahli waris harus menunjukkan surat kematian dari kelurahan tempat tinggal peserta.
- c. Membawa foto copy identitas peserta dan juga ahli waris yang di tunjuk untuk melakukan penutupan dan pencairan tabungan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumentasi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang dikutip pada tanggal 18 Mei 2010 dan wawancara dengan pimpinan BMT Bapak M. Jamaluddin pada tanggal 19 Mei 2010

#### **D. Proses Penyelesaian Utang Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar**

Dalam BMT Al-Hidayah Bonang Demak, *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang diberikan BMT Al-Hidayah Bonang Demak kepada nasabah (peminjam) untuk membeli suatu barang, akan tetapi tidak ada batasan apakah pemberian modal digunakan untuk kepentingan produktif maupun non produktif.

Akad *murabahah* yang diambil BMT Al-Hidayah Bonang Demak merupakan suatu usaha jalan tengah dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat awam yang belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat meminjam uang dengan mudah dan cepat.

Kondisi semacam ini menuntut BMT Al-Hidayah Bonang Demak bertindak fleksibel (tidak kaku) dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip transaksi Islam. Penerapan sistem transaksi Islam (*syari'ah*) yang kaku dikhawatirkan membuat nasabah berpaling dari Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya BMT Al-Hidayah Bonang Demak. Nasabah kembali kepada bank konvensional yang telah lama dikenal ataupun rentenir yang sangat merugikan. Untuk mengaplikasikan prinsip *syari'ah* perlu waktu, terpenting bagaimana menarik masyarakat agar tertarik dan biasa menggunakan sistem transaksi sesuai prinsip Islam.<sup>7</sup>

Adapun pelaksanaan *murabahah* di BMT Al-Hidayah Bonang Demak sebagai berikut : pembiayaan *murabahah* diberikan kepada masyarakat luas

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Jamaluddin

khususnya bagi anggota maupun calon anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak dan diprioritaskan bagi nelayan dan pedagang kecil, nasabah datang ke kantor dengan melengkapi persyaratan administrasi yaitu :

1. Mengisi formulir pembiayaan, nasabah yang bermaksud mengajukan pembiayaan *murabahah* harus mengisi formulir pembiayaan yang didalamnya memuat tentang jumlah nominal pinjaman yang dibutuhkan dan digunakan untuk keperluan pembelian apa pinjaman tersebut.
2. Melampirkan identitas diri.
3. Menyerahkan jaminan, untuk menjamin modal yang diberikan kepada nasabah, BMT Al-Hidayah Bonang Demak memberlakukan jaminan untuk pinjaman yang jumlah nominalnya besar yaitu lebih dari Rp. 1.000.000,- barang- barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan seperti BPKB Kendaraan, sertifikat bangunan berstatus HM, Kartu pengenal asli pedagang pasar yang masih berlaku.

Khusus karyawan perusahaan, dilengkapi foto copy kartu pengenal karyawan dan slip gaji asli terakhir dan menyerahkan surat keterangan bersedia dipotong gaji yang ditandatangani oleh bagian penanggungjawab pembayaran gaji serta diketahui pimpinan perusahaan. (dokumen terlampir)

Akad yang dilakukan BMT Al-Hidayah Bonang Demak dalam *murabahah* menggunakan akad *wakalah*<sup>8</sup> dimana pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak bersedia memberikan dana kepada nasabah untuk pembelian suatu barang. Pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak mempercayakan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan pimpinan BMT Bapak M. Jamaluddin pada tanggal 19 Mei 2010

sepenuhnya kepada nasabah untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan, hal ini didasarkan lebih tahunya nasabah akan barang yang dibutuhkan. Dalam hal ini pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak memberikan pembiayaan dalam bentuk uang dan nasabah sendiri yang membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pembelian barang dagangan. Dalam akad disepakati besar pinjaman, waktu pembayaran serta keuntungan yang akan diperoleh BMT Al-Hidayah Bonang Demak.

Barang yang dijadikan obyek jual beli yaitu barang produktif maupun non produktif, tetapi tidak ada spesifikasi atas barang yang dibutuhkan peminjam. BMT Al-Hidayah Bonang Demak memberikan sejumlah dana kepada peminjam untuk membeli barang yang dibutuhkan, hal ini didasarkan lebih tahunya peminjam mengenai barang yang akan dibeli dalam akad disepakati mengenai besar pinjaman, cara dan tenggang waktu pembelian, serta besar keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak yaitu BMT Al-Hidayah Bonang Demak dan peminjam.

Jangka waktu pinjaman *murabahah* di BMT Al-Hidayah Bonang Demak adalah satu tahun dan sistem pembayarannya bulanan. Besarnya pembayaran yang ditanggung nasabah terdiri dari sejumlah pokok modal yang disepakati, ditambah prosentase *mark up* yang disepakati serta cadangan resiko (CR). Cadangan Resiko adalah jaminan atas resiko angsuran tidak lancar, cadangan resiko berfungsi sebagai tabungan wajib pinjaman, besarnya sesuai dengan ketentuan BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang telah disepakati bersama oleh peminjam. Selain itu cadangan resiko berfungsi untuk melunasi

cicilan apabila peminjam tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo cadangan resiko merupakan suatu jalan yang ditempuh, oleh BMT Al-Hidayah Bonang Demak sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet.

*Mark up* adalah tambahan pengembalian yang merupakan keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada BMT Al-Hidayah Bonang Demak. Besarnya *mark up* ditentukan oleh BMT Al-Hidayah Bonang Demak yaitu 2,5 % perbulan dari modal yang dipinjam oleh nasabah, tambahan pengembalian merupakan keuntungan bagi BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang ditentukan pada awal terjadi kesepakatan (akad).<sup>9</sup> Penetapan keuntungan (*mark up*) di BMT Al-Hidayah Bonang Demak berdasarkan pasar dan kemampuan usaha BMT Al-Hidayah Bonang Demak.

Untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* peminjam harus menjadi anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak ataupun calon anggota dan menyerahkan simpanan wajib yang besarnya Rp. 20.000,00 dan simpanan pokok sebesar Rp. 50.000.00 akan tetapi tidak ada persyaratan harus memiliki tabungan dalam jumlah nominal tertentu.

Survai usaha ke lapangan dilakukan BMT Al-Hidayah Bonang Demak pada setiap orang yang mengajukan pembiayaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi riil usaha yang dijalankan oleh nasabah dan menghindari kegiatan usaha yang fiktif sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT Al-Hidayah Bonang Demak saat memberikan pembiayaan kepada nasabah, usaha yang dijalankan nasabah harus usaha yang halal, karena kehalalan suatu usaha

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan pimpinan BMT Bapak M. Jamaluddin pada tanggal 19 Mei 2010

merupakan kunci atau syarat mutlak bagi pembiayaan yang dijalankan BMT Al-Hidayah Bonang Demak dengan prinsip syariat Islam.

Agar pembiayaan yang dijalankan tidak bermasalah dalam pengembalian saat jatuh tempo, BMT Al-Hidayah Bonang Demak menggunakan analisis kredit yaitu 5 C sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. *Character*

Adalah penilaian aspek modal / akhlak atas sifat dan perilaku nasabah dan tanggungjawab calon nasabah.

2. *Capacity*

Merupakan penilaian atas kemampuan pengembalian pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah

3. *Collateral*

Penilaian atas seberapa besar nilai agunan yang akan diserahkan calon nasabah.

4. *Capital*

Yaitu penilaian atas daya dukung modal yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

5. *Condition*

Merupakan penilaian atas kondisi ekonomi secara lokal maupun karakter jenis bisnis atau usaha nasabah yang nantinya akan berpengaruh pada kelancaran membayar dari calon nasabah (termasuk usaha yang halal atau yang haram)

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan pimpinan BMT Bapak M. Jamaluddin pada tanggal 19 Mei 2010

Usaha yang ditempuh BMT Al-Hidayah Bonang Demak terhadap kredit macet dalam arti saat jatuh tempo nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan mengadakan perjanjian atau akad baru lagi. Perjanjian yang kedua sifatnya lebih ringan daripada perjanjian yang awal, merupakan perpanjangan waktu, nasabah hanya membayar titipan angsuran pokok (modal yang dipinjam nasabah) beserta *mark up*nya, nasabah tidak dibebani cadangan resiko lagi. Di samping itu, BMT Al-Hidayah Bonang Demak meminta barang jaminan sebagai bukti keseriusan nasabah untuk mengembalikan hutangnya. Pendekatan tersebut diperlakukan untuk kemacetan yang disebabkan adanya kesulitan dana yang dialami oleh nasabah.

Menurut salah satu nasabah Ibu Khasanah sebagai salah satu anggota yang pernah menunggak angsuran murabahah, dia pernah dipanggil dan melakukan akad ulang, dengan durasi 12 bulan tanpa dimintai tambahan cicilan, keadaan laut yang tidak menentu menjadi faktor kenapa anggota tidak terkadang tidak dapat membayar angsuran, tetapi secara umum menurut Ibu Nur Khasanah Pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak responsif terhadap keadaan nelayan, dengan kelonggaran dan rasa kekeluargaan menjadikan berniat mengangsur.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Jumani BMT Al-Hidayah melakukan proses penyelesaian utang murabahah yang pernah beliau alami dengan mengedepankan asas kekeluargaan, beliau diberi kelonggaran waktu setahun untuk menyicil lagi tanpa dikenai biaya tambahan atau bunga tambahan,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak Ibu Nur Khasanah pada tanggal 21 Mei 2010

karena pada waktu itu memang keadaan laut sedang sepi. Ketika keadaan laut sudah normal maka beliau mengangsur seperti biasa.<sup>9</sup>

Berbeda dengan yang dialami oleh Bapak Karmani yang pernah ditarik oleh pihak BMT Al-Hidayah sepeda motornya karena menunggak 3 Bulan dan setelah diberi waktu setahun lagi tetap tidak bisa menunggak karena keadaan laut memang sedang paceklik atau sepi. Bapak Karmani ikhlas karena sadar telah melakukan kesalahan.<sup>10</sup>

Sedangkan Ibu Romdonah hanya pernah mengalami tunggakan selama dua bulan, beliau dipanggil dan melakukan akad baru dengan keringanan angsuran, karena dagangannya lagi sepi, beliau mengajukan keringanan angsuran dan pihak BMT Al-Hidayah menyetujuinya sehingga pada akhirnya semua terlunasi.<sup>11</sup>

BMT Al-Hidayah Bonang Demak sebagai lembaga keuangan syari'ah usaha semaksimal mungkin menjalankan usaha berdasarkan prinsip – prinsip syariat Islam. Sebagai lembaga keuangan syari'ah BMT Al-Hidayah Bonang Demak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sekaligus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu dijangkau oleh bank dalam mengembangkan usahanya. Di samping itu, meringankan beban para pedagang kecil yang tidak mampu membayar secara

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak Bapak Jumani pada tanggal 21 Mei 2010

<sup>10</sup> Wawancara dengan anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak Bapak Karmani pada tanggal 22 Mei 2010

<sup>11</sup> Wawancara dengan anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak Ibu Romdonah pada tanggal 21 Mei 2010

tunai saat membeli barang-barang yang harus dibayar tunai untuk tambahan modal usaha.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan pimpinan BMT Bapak M. Jamaluddin pada tanggal 19 Mei 2010